



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

NOMOR 011 /PM.00.02/K.SS-15/11/2022

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 011 /PM.00.02/K.SS-15/X/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

4. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pagar Alam Nomor: PRINT-692/L.6.18/Es.1/07/2022 Tanggal 29 Juli 2022 Tentang Pemilihan Umum yang Mengatur Pembentukan Gakkumdu serta menyamakan pemahaman dan pola penanganan pidana Pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
5. Surat Kepala Kepolisian Resor Pagar Alam Nomor: Sprin/787/VIII/2022, perihal Pengiriman data personil Anggota Gakkumdu Kota Pagar Alam dari unsur Polri tanggal 01 Agustus 2022;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

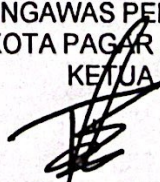
Menetapkan:

- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di seluruh Indonesia sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA** : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di wilayah Kota Pagar Alam Pada Melihan Umum tahun 2024;
- KETIGA** : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing tingkatan wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Gakkumdu Kota Pagar Alam dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal, 2ⁿ Nopember 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

KETUA


X **EDY BUDI AHMADI, SE**

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : /PM.00.02/K.SS-15/11/2022

Tanggal : Nopember 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Edy Budi Ahmadi, SE	Penasehat	Ketua Bawaslu Kota Alam
2.	AKBP Arif Harsono, SIK., MH	Penasehat	Kapolres Kota Pagar Alam
3.	Fajar Mufti, SH.M.Hum	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam
4.	Ihwan Nopri, SE	Pembina	Anggota/Kordiv SDMO Bawaslu Kota Pagar Alam
5.	KOMPOL Hermansyah, SH	Pembina	Wakapolres Kota Pagar Alam
6.	Jodhi Atma Enchi, SH	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidum Kajari Kota Pagar Alam
7.	Emi Deshartika, M.Pd	Koordinator	Anggota/Kordiv HPPS Bawaslu Kota Pagar Alam
8.	AKP. Mursal Mahdi, SE.,MM	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Kota Pagar Alam
9.	Agung Firmansyah, SH	Koordinator	Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Kota Pagar Alam
10.	Rumi Sanjaya, S.Pt	Anggota	Kordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pagar Alam
11.	Nopran Hadiwijaya, SH., M.Si	Anggota	Staf PNS Bawaslu Kota Pagar Alam
12.	Yan Antono, SH	Anggota	Staf PNS Bawaslu Kota Pagar Alam
13.	Jamhuri, SE	Anggota	Staf PPNN Bawaslu Kota Pagar Alam
14.	Nurul Hikmah	Anggota	Staf PPNN Bawaslu Kota Pagar Alam
15.	Firmansyah	Anggota	Staf PPNN Bawaslu Kota Pagar Alam
16.	Arinia Damayanti, SKM	Anggota	Staf PPNN Bawaslu Kota Pagar Alam
17.	Yogi Besli, A.Md	Anggota	Staf PPNN Bawaslu Kota Pagar Alam
18.	Sri Rahayu Mulyana	Anggota	Staf PPNN Bawaslu Kota Pagar Alam
19.	AIPDA Chandra Utama, SE., MM	Anggota	PS Kaniit Pidkor Sat Reskrim Polres Kota Pagar Alam
20.	AIPDA Pebriansyah, SE., MM	Anggota	BA Sat Reskrim Polres Kota Pagar Alam
21.	BRIGPOL Abdul Holil Aziz	Anggota	BA Sat Reskrim Polres Kota Pagar Alam
22.	Bayu Rendra Adhiputra, SH	Anggota	Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan, dan Pengamanan Pembangunan Strategis Intelijen Kejari Kota Pagar Alam
23.	Elsanaz Nadea, SH	Anggota	Kepala Sub Seksi Pedata Tata Usaha Negara Kejari Kota Pagar Alam
24.	Tansu Karnawa, SH	Anggota	Kepala Sub Seksi Penyidikan Kejari Kota Pagar Alam

Pagar Alam, 2 Nopember 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

KETUA,


 EDY BUDI AHMADI, SE